

**TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA
SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

PIPIT WAHYUNI PUTRI

NIM.20.21.11.249

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2024

**TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI
TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA
SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :


PIPIT WAHYUNI PUTRI

NIM.20.21.1.1.249

Surakarta, 16 Januari 2024

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 197406271999032001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PIPIT WAHYUNI PUTRI

NIM : 202111249

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Januari 2024



Pipit Wahyuni Putri

202111249

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Pipit Wahyuni Putri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Pipit Wahyuni Putri NIM: 20.21.1.1.249 yang berjudul:

**TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI
TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA
SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H

NIP. 197406271999032001

PENGESAHAN

**TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA
SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN**

Disusun Oleh:

PIPIT WAHYUNI PUTRI

NIM. 20.21.1.1.249

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag.

NIP : 196901061996031001


Penguji 2



Abdul Fattaah, M. H.

NIDN: 2017099601

Penguji 3




H. Andi Mardian, Lc., M. A.

NIP : 197603082003121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Nashirudin, S. Ag., M. A., M. Ag.

NIP: 19771202 200312 1 003

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

(Q.S. Al-Hadid 11)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan semangat, do'a, dan rasa syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini dengan segala kerendahan hati saya persembahkan untuk Kedua orang tua penulis, Bapak Paiman dan Ibu Sugiyanti, dua sosok manusia hebat dalam hidup penulis, terima kasih atas segala pengorbanan yang tulus, serta dukungan dan doa.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
----	------------------	-------------

1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ĥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan makayang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	<p style="text-align: center;">وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ</p>	<p style="text-align: center;">Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn</p>
2.	<p style="text-align: center;">فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ</p>	<p style="text-align: center;">Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna</p>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD QARDH PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN”** ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Starta 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M. A., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh. Zumar Amiruddin, S. Ag., M. H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.

4. Majupri, S. Ag., M. Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Umi Rohmah, S. H. I., M. S. I, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Zaidah Nur Rosyidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini untuk membawa kualitas kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Paiman dan Ibu Sugiyanti, yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, terima kasih atas doa, kasih sayang, nasehat, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
11. Adik penulis tercinta, Yasinta Umi Sholikhah, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
12. Kepada KH. Muhammad Mahbub dan Ibu Nyai Kamila Adnani yang senantiasa memberi dorongan motivasi kepada saya selama di Surakarta.
13. Kepada Alm. KH. Achmad Dahlan yang senantiasa memberikan kasih sayang serta selalu mengajarkan keistiqomahan dalam beribadah, Al-Fatihah.

14. Para ustadz dan ustadzahku yang telah berbagi ilmu dan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Wanita Surga, Al-Hikmah, Sedulur Arimbi, mbk Alvi Zakiyatun, mbk Lulu Il Fikria, mbk Durrotul Laela, mbk Hammida zahra, mbk Rosyidah Dika Pramesthi, Rumani, Dewi Agustifa, Syahrur Rokhyatun, Fika Awwalul Khasanah, Aesiah Erlianda Dewa, Artyaswari Annisa Nur Setyawati dan segenap teman-teman Pondok Pesantren Al-Fattah Krapyak, Kartasura yang selalu memberikan doa dan dukungan selama studi sehingga membuat saya semangat dalam menyusun skripsi ini.
16. Teman-teman Wanita Surga yaitu, Syahril, Erlin, Alifia, Ziadah, Hana, Rumani, Ida, Aula, dan Nisa yang sudah mengajarkan sedikit kemaksiatan sehingga menjadikan diri ini untuk bertobat. Dan terima kasih atas semangat dan motivasinya sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman HES angkatan 2020 khususnya kelas HES G yang saya cintai dan saya banggakan, segala suka dan duka telah dijalani bersama selama berada di bangku perkuliahan UIN Raden Mas Said Surakarta.
18. Teman-teman PPL dan KKN kebersamaan yang terjalin memberi dorongan motivasi dalam proses perjalanan selama berada di Surakarta, dan untuk semua pihak yang tidak bisa diucapkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhai segala amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa mendoakan dan mendukung proses perjalanan saya. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dalam menambah wawasan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Januari 2024

Pipit Wahyuni Putri

202111249

ABSTRAK

Pipit Wahyuni Putri, NIM: 20.21.1.1.249 “**TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN**”. HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek tabungan gula yang ada di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya. Tabungan gula ini merupakan jenis kegiatan dengan menitipkan uang tabungan yang nantinya dikembalikan dalam bentuk gula menjelang Ramadhan. Namun, tabungan ini digunakan untuk modal utang piutang dengan kesepakatan antara kedua belah pihak adanya tambahan 5%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tinjauan akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi terhadap praktik tabungan gula dengan sistem pinjaman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai praktek tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles and Hubberman.

Berdasarkan analisa yang dideskripsikan oleh penulis, pelaksanaan tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang belum sesuai dengan tinjauan akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, karena menurut Yusuf Al-Qaradhawi apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tabungan gula di Desa Srimulyo adalah riba karena adanya tambahan yang disyaratkan sebesar 5%, maka kegiatan tabungan gula tersebut dilarang dalam islam.

Kata kunci: *Tabungan Gula, qardh, Yusuf Al-Qaradhawi, Riba*

ABSTRACT

Pipit Wahyuni Putri, NIM: 20.21.1.1.249 “**TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN**”. HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

This research aims to determine the practice of sugar savings in Srimulyo Village, Gondang District, Sragen Regency, the implementation of which is not much different from savings in general. This sugar savings is a type of activity where you entrust your savings which will later be returned in the form of sugar before Ramadhan. However, these savings are used for capital for debts and receivables with an agreement between both parties for an additional 5%. The aim of this research is to analyze Yusuf Al-Qaradawi's review of qardh contracts regarding the practice of sugar savings with a loan system.

The type of research used is a combination of field research using qualitative research with the aim of gaining knowledge about sugar savings practices in Srimulyo Village, Gondang District, Sragen Regency, data sources obtained through primary data and secondary data while data collection techniques were obtained from results of interviews and documentation as well as data analysis using Miles and Hubberman's qualitative data analysis.

Based on the analysis described by the author, the implementation of sugar savings in Srimulyo Village, Gondang District is not in accordance with Yusuf Al-Qaradawi's review of the qardh contract, because according to Yusuf Al-Qaradawi what a person takes without going through trading efforts and without making any effort as an addition to the principal wealth, then that is considered usury. The conclusion of this research shows that the implementation of sugar savings in Srimulyo Village is usurious because of the additional required amount of 5%, so sugar savings activities are prohibited in Islam.

Keywords: *Sugar Savings, qardh, Yusuf Al-Qaradawi, Riba*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>QARDH</i> , <i>QARDH</i> PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI, DAN TABUNGAN.....	26
A. Qardh.....	26
B. Akad <i>Qardh</i> Menurut Yusuf Al-Qaradhawi	35
C. Tabungan (<i>Wadi'ah</i>)	42
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN ...	49

A. Deskripsi Umum Desa Srimulyo	49
B. Deskripsi Umum Tabungan Gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.....	52
BAB IV ANALISIS TINJAUAN AKAD <i>QARDH</i> PEMIKIRAN YUSUF AL- QARADHAWI TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TABUNGAN GULA ...	67
Akad <i>Qardh</i> Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha dalam memenuhi segala kebutuhan dikehidupan sehari-hari berbagai usaha dilakukan manusia untuk mendapatkan kekayaan, uang dan kehidupan yang sejahtera. Tetapi manusia tidak dapat melakukan hal-hal itu sendiri dengan kata lain manusia memerlukan bantuan manusia lain sehingga itu lah yang kita sebut manusia adalah makhluk sosial. Di Indonesia mayoritas penduduk adalah beragama Islam agar terciptanya kehidupan yang sejahtera manusia harus terus berkerja keras dan salalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits dalam melakukan hal apapun agar terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah SWT.¹

Prinsip dasar dalam tolong-menolong dalam Islam merupakan suatu konsepsi yang dalam operasinya dilaksanakan agar mampu menjunjung hak-hak dan kewajiban antara manusia dengan lainnya. Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong, namun Islam juga tidak membenarkan manusia untuk menggantungkan nasibnya terhadap orang lain. Tolong-menolong tidaklah menghendaki terhadap orang yang hanya memikirkan kapan datangnya pertolongan. Perwujudan dalam sistem

¹ Siti Anisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

tolong-menolong dalam Islam didasarkan semangat yang bersemayam dalam setiap diri manusia.²

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain. Hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dijalankan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³.”

² Mardatang, “Tolong Menolong Ditinjau Dari Sudut Pendidikan Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Strata 1 IAIN Alauddin, Pare-pare, 1988, Hlm. 15.

Salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang diisyaratkan oleh Allah SWT adalah utang-piutang (Al-qardh). Hal ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberi utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.⁴

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 43.

⁴ Abdullah, Abdulllah, and Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khair,i* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), hlm. 157.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang, misalnya barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah ataupun nilainya.⁵ Tetapi dalam hal tersebut merupakan termasuk riba. Karena di Al-Qur'an sudah dijelaskan Q.S. Ar-Rum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Berkaitan dengan wacana di atas, tulisan ini memfokuskan pada apa yang dijelaskan Yusuf Qaradhawi. Pemikir kontemporer ini, sama-sama menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam kajian Al-Qur'an mengenai masalah riba, yang tentu saja memiliki relevansi yang erat dengan bunga bank. Yakni dengan menggunakan dasar-dasar teori ijtihad modern, meskipun masing masing menekankan pada aspek yang berbeda.

Yusuf Qaradhawi, walaupun salah satu seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya lebih mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, bunga bank termasuk dalam tambahan yang disyaratkan

⁵ H. Chairuman Pasaribu & K. Suharwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 137.

sebelumnya, karena illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan illat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan.⁶

Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁷

Salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kegiatan menabung atau yang biasa disebut dengan tabungan, di era yang sekarang ini kegiatan tabungan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik kalangan tua maupun muda. Tabungan sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Jadi muamalah adalah hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban dan didalam

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Bunga Bank Haram, Alih Bahasa Setiawan budi Utomo*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Akbar, 2002), hlm. 37-38.

⁷ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah", *CIMAE Proceeding*, (Yogyakarta), Vol. 1, 2018, hlm. 104.

Islam juga memperbolehkan kegiatan bermuamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁸

Salah satu kegiatan menabung yang terjadi di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini adalah jenis tabungan gula. Tabungan gula ini berdiri sejak tahun 2017 dengan jumlah anggotanya sebanyak 38 orang. Tabungan gula disini terdiri dari pengelola tabungan atau pemegang amanat dan anggota. Pengelola tabungan memiliki kewajiban sebagai orang yang menjaga dan mengelola, melakukan penarikan tabungan kepada anggota tabungan gula. Pada praktik tabungan gula disini, setiap anggota yang menjadi peserta tabungan diberi kebebasan untuk memilih slot tabungan. Yang mana setiap slot diisi dengan nominal Rp. 35.000,00 per-bulannya. Kemudian setelah mendekati waktu hari raya idul fitri uang tabungan tersebut akan di belikan gula dan dibagikan kepada anggotanya masing-masing 25kg. Namun ternyata dalam tabungan gula ini terdapat kegiatan hutang piutang yang terdapat tambahan akibat lonjakan harga pada saat idul fitri. Jadi sistem tabungan gula disini memperbolehkan anggotanya untuk melakukan pinjaman.

Dalam praktiknya setiap anggota tabungan gula yang meminjam harus mengganti dengan tambahan 5% . Contohnya anggota arisan gula tersebut meminjam sebesar Rp. 1.000.000 maka hutang yang harus dikembalikan adalah Rp. 1.050.000, dan apabila setiap bulannya tidak

⁸ Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboraturium Hukum, 2015), hlm. 1.

melunasi maka bunga tersebut akan beranak menjadi Rp. 1.100.000. Kemudian hasil tambahan tersebut digunakan untuk menambahkan biaya gula yang akan di berikan nanti sebelum idul fitri. Karena setiap orang mendapatkan 25kg dan pada saat hari raya pasti harga kebutuhan pokok seperti gula akan melonjak tinggi. Maka untuk mencegah resiko tersebut bunga dari pinjaman anggota ditambahkan kedalam arisan tersebut agar dapat memenuhi target.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melihat adanya pelaksanaan tabungan gula yang terdapat unsur tambahan didalamnya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Pada sistem tambahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengamati, menganalisis, dan mengkaji lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan gula tersebut dengan mengambil judul **TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktik Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ?

⁹ Sugiyanti, Anggota Arisan Gula, Wawancara Pribadi, 5 September 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

2. Bagaimanakah Tinjauan akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Praktik Pinjaman Tabungan Gula Di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui Praktik Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.
2. Mengetahui Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Praktik Pinjaman Tabungan Gula Di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktik pinjaman tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, sebagai salah satu pembelajaran dalam berpikir ilmiah, menerapkan teori yang diperoleh ke dalam kasus nyata serta menambah wawasan dan pengalaman.

- b. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi tambahan dan pembelajaran mengenai dampak persaingan terhadap pendapatan usaha.

E. Kerangka Teori

Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang praktek pinjaman tabungan gula, akan dijelaskan terlebih dahulu dijelaskan tentang Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Praktik Pinjaman Tabungan Gula Di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

1) Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Secara Etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengmbalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Qardh*

diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Istilah *Qardh* menurut ulama terdahulu memiliki pendapat, diantaranya :

- a) Menurut ulama Syafi'iyah, *Qardh* (hutang-piutang) dalam istilah syara' berarti sesuatu yang diberikan untuk orang lain (yang pada kemudian hari harus dikembalikan)
- b) Menurut ulama Hanafiyah, *Qardh* adalah harta yang mempunyai kesesuaian yang diberikan untuk kemudian ditagih kembali. Atau dengan istilah, transaksi yang dijadikan maksud untuk memberikan harta yang mempunyai kesesuaian pada orang lain untuk dikembalikan yang sesuai jumlah tersebut.¹¹

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa hutang-piutang (*qardh*) ialah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang ketika salah satu dari dua orang memperoleh harta dari yang lain lalu ia menghabiskan harta itu guna kepentingannya sendiri, dan kemudian ia harus mengembalikan harta itu sesuai nilai harta yang diperolehnya dulu, atau

¹⁰ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis akad pembiayaan Qardh.....", hlm. 104

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 60.

jika pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, syarat penggunaannya adalah uang atau barang itu harus dikembalikan sama setara dengan yang ia terima dari pihak pertama. *Qardh* pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak (tolong-menolong) dan simpati pada orang lain yang membutuhkan. Karena memberikan pinjaman uang merupakan perbuatan yang bisa mengatasi kesulitan sesama manusia.¹²

Menurut tokoh ulama yaitu Yusuf Al-Qaradhawi pemikir kontemporer ini, sama-sama menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam kajian Al-Qur'an mengenai masalah riba, yang tentu saja memiliki relevansi yang erat dengan bunga bank. Yakni dengan menggunakan dasar-dasar teori ijtihad modern, meskipun masing masing menekankan pada aspek yang berbeda.

Yusuf Al-Qaradhawi, walaupun salah satu seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya lebih mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, bunga bank termasuk dalam tambahan yang disyaratkan sebelumnya, karena illat yang

¹² Ibid, 60-61

terdapat di dalamnya, sama dengan illat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan.¹³

Jadi Akad *Qardh* menurut Yusuf Al-Qaradhawi adalah akad dimana seseorang harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

2) Tabungan

Tabungan yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.¹⁴

Pada saat ini titipan atau tabungan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang diantaranya adalah perbankan yang merupakan satu keniscayaan di alam perekonomian yang di dalam hal ini sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur (penitip atau penanggung titipan).

Dalam aktivitas modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut , tetapi mempergunakan dalam

¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Bunga Bank Haram ...*, hlm. 37-38.

¹⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 71

aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dimaksudkan dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji. Tinjauan Pustaka ini berisi berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Sejauh pengamatan penulis, dari hasil telaah pustaka yang dilakukan, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Namun terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya pembahasan tentang, skripsi yang ditulis oleh Frinkan Mega Pratiwi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Hutang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar).¹⁶ Skripsi ini juga membahas Tabungan

¹⁵ Ibid, hlm. 87

gula di Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya. Peserta diberikan kebebasan untuk menyetorkan uang sesuai dengan jumlah berapa uang yang dimiliki dengan dibatasi setiap orang maksimal Rp. 250.000,-. Peserta boleh menyetorkan uang secara langsung maupun menabung dengan cara dicicil setiap minggunya dengan minimal setor tabungan sebesar Rp.5.000. dan ditinjau dengan Tinjauan Fiqh Muamalah. Sedangkan skripsi ini tidak diberi kebebasan pada saat menyetorkan uang tetapi di tetapkan dengan nominal yang harus dibayarkan adalah Rp.35.000,00 per bulannya dan skripsi ini ditinjau dengan tinjauan akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

Dari penelusuran penulis karya tulis lain dalam bentuk skripsi yang ditemukan antara lain, skripsi dari Yosi Galih Faradila yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini juga membahas Tabungan gula yang berada di Desa Bungkok ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Kegiatan tabungan gula ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan tabungan pada umumnya,

¹⁶ Frinkan Mega Pratiwi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Hutang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023.

¹⁷ Yosi Galih Faradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021

setiap anggota yang menjadi peserta tabungan diberi kebebasan untuk memilih slot tabungan, setiap satu slot nama di isi dengan nominal Rp 60.000,00 setiap bulannya selama 10 bulan atau biasanya tabungan gula ini di bagikan pada saat bulan puasa menjelang hari raya dalam bentuk gula. Tinjauan yang digunakan adalah dengan tinjauan Hukum Islam dalam konteks *wadi'ah*. Berbeda dengan skripsi yang ditulis ini menggunakan tinjauan akad *qardh*.

Karya tulis dalam bentuk skripsi yang penulis temukan, antara lain yaitu skripsi dari Mirfaqotul Asdiqo' yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tresno Batang".¹⁸ Skripsi ini membahas tentang praktik akad utang piutang tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan dan jumlah pengembaliannya pun lebih dari apa yang dipinjam karena untuk mengganti jangka waktu yang tidak ditentukan. Berbeda dengan Skripsi yang ditulis ini boleh melakukan pinjaman dengan jangka waktu dan nominal yang ditentukan sehingga anggota yang meminjam dapat mengetahui berapa nominal bunga yang harus dibayar.

Dalam jurnal Al-Aflah yang berjudul, "Praktik Tabungan Minyak Masyarakat Desa Kantan Atas, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah" oleh Titi Martia Ningsih, Jelita, Hanief Monady.¹⁹ Jurnal ini juga meneliti tentang

¹⁸ Mirfaqotul Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tresno Batang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

¹⁹ Titi Martia Ningsih, Jelita, Hanief Monady, "Praktik Tabungan Minyak Masyarakat Desa Kantan Atas, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah", *Jurnal Al-Aflah*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2022.

Hasil yang didapatkan dari penelitian lapangan ini adalah bahwa praktik tabungan minyak tersebut selain untuk menabung juga ternyata perkumpulan tersebut memberikan pinjaman kepada para anggotanya dan memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Jika dilakukan peninjauan melalui perspektif Ekonomi Islam, maka fenomena pemberian bunga ini masuk pada bagian dari riba *Qardh* yakni riba yang terjadi ketika pengelola tabungan minyak mensyaratkan penambahan nominal pada pengembalian atas pinjaman yang dilakukan anggota. Pada jurnal ini menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan skripsi ini menggunakan tinjauan akad *qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

Ada juga jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kampung Wiantre Distrik Skanto Kabupaten Keerom” oleh Andri Setiawan, Moh. Wahib, Ira Eka Pratiwi.²⁰ Jurnal ini lebih membahas Keberadaan tabungan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kampung Wiantre diharapkan dapat memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat yang menjadi anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). sistem tabungan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam kegiatannya menabung dan juga dipinjamkan bagi anggotanya dengan syarat dikenakan bunga yang telah ditentukan dan yang meminjam membayar bunga dan

²⁰ Andri Setiawan, Moh. Wahib, Ira Eka Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kampung Wiantre Distrik Skanto Kabupaten Keerom”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2020.

yang menabung akan mendapatkan bunga, kegiatan ini di adakan setiap tanggal 10 dan 25 Tabungan Pemberdayaam Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dalam pelaksanaanya terdapat kegiatan menabung dan dipinjamkan dengan ketentuan adanya bunga. Berbeda dengan skripsi ini yang lebih membahas tabungan dengan objek gula yang kemudian gula tersebut dibagikan kepada anggota-anggotanya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian terdapat sistem pinjam-meminjam dengan tambahan 5%.

G. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini dapat di katakan ilmiah maka harus menggunakan metodologi yang memenuhi kriteria keilmuan pula. Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat mengembangkan pengetahuan manusia dengan cara mengadakan analisa dan kontruksi secara sistematis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian studi kasus ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang meneliti adanya kasus, mempelajari secara intensif tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sedang berlangsung yang memusatkan perhatian pada kejadian atau kasus tertentu.²¹ Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan

mengumpulkan data melalui tahap wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak penanggung jawab dan anggota arisan gula.

Sebelum penulis meneliti Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, memerlukan penelusuran pustaka baik dari literatur buku atau hasil penelitian untuk menyiapkan kerangka penelitian dan atau proposal.

2) Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder.

a) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²² Dalam penelitian ini data primer berupa teks hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber melalui wawancara dan data hasil dokumentasi langsung di desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

b) Data Sekunder

²¹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Ahli Media, 2020), hlm. 9.

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV Setia Pustaka, 2011), hlm. 152.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²³

Bahan hukum yang digunakan berupa kitab karyanya Yusuf Al-Qardhawi yaitu Hadyul Islam fatawi Mu'ashirah yang sudah diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin menjadi Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 1.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁴

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman atau referensi yang berkaitan

²³ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, 1984), hlm 54.

²⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

dengan penelitian ini. Selain itu juga menggunakan penelitian lain, artikel lain atau yang bersumber dari internet yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023 hingga November 2023.

4) Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan Teknik tertentu sesuai dengan data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis.²⁵

²⁵ Ibid., hlm. 44

Jadi, peneliti akan mewawancarai Penanggung Jawab Pinjaman Tabungan gula dan anggota tabungan gula yang ada di desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada kegiatan pinjaman tabungan gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.²⁷ Dokumentasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari pihak yang bertanggung jawab terkait pinjaman tabungan gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

5) Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

²⁶ Ibid.

²⁷ Nindynar Rikatsih, *Metodologi Penelitian Di Berbagai Bidang*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 43-46

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak dirumuskan, dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.

Analisa selama di lapangan model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Teori Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data untuk memilih data yang cocok, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Praktik Pinjaman Tabungan Gula. Oleh karena itu, dalam penelitian jika menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal,

belum memiliki pola, justru itulah yang dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi selanjutnya didisplaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraikan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitis bersifat naratif. Nantinya penulis akan menguraikan, menjelaskan Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan

kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penulis membagi skripsi ke dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub secara lengkap. Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yaitu mendiskripsikan pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II berisi tentang landasan teori, pada bab ini berisi tentang teori *Qardh*, hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, pengambilan manfaat dalam *qardh*, hukum yang terkait dengan *qardh*, akad *qardh* menurut pemikiran yusuf al-Qaradhawi, tabungan dalam ekonomi islam.

BAB III bab ini membahas data dilapangan tentang deskripsi umum penelitian meliputi: deskripsi umum tabungan gula, sejarah berdirinya tabungan gula, tujuan tabungan gula, sistem pembayaran dan sistem

²⁸ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal: Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 94.

pengambilan tabungan gula, sistem pinjam meminjam tabungan gula, di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

BAB IV dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisa terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penyusun menjelaskan Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

BAB V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan Tinjauan Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Pinjaman Tabungan Gula di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG *QARDH*, *QARDH* PEMIKIRAN
YUSUF AL-QARADHAWI, DAN TABUNGAN

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai lafadz *al-Qardu* berarti *al-Qat'u* (memotong). Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

Secara harafiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167-169

pengembalian semisalnya. *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.³⁰

Menurut Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.³¹ Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, diartikan *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

2. Dasar Hukum *Qardh*

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 254.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/2001 Tentang Al-Qardh

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/2001 Tentang Al-Qardh

Qardh (pinjam-meminjam) dalam Islam hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Adapun pinjam-meminjam bagi peminjam (*muqtarid*) diperbolehkan untuk menyatakan keinginannya untuk meminjam hal ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) justru dianjurkan untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dan menjadi landasan hukum *qardh*:

a. Al-Qur'an

Pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman tidak dibolehkan mengambil keuntungan (profit). Dalam hal ini, Allah telah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman. Allah menyebutkan dalam ayat Q.S. Al-Baqarah : 245 dan Q.S. Al-Hadid : 11.

1) Q.S. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*³³

2) Q.S. Al-Hadid : 11.

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 31

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”³⁴

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَا سِنُّكُمْ فَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. Muslim No. 3004)³⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya memberikan utang kepada orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan bersedekah.

c. Dasar Hukum *Ijma'*

Ijma' adalah bahwa semua ulama dan kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.³⁶ *Ijma'* ulama menyepakati

³⁴ Ibid, hlm. 430

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 125.

bahwa qardh boleh di lakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Secara bahasa rukun adalah kata mufrad dari *jama' arkaana* yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu suatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan suatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.³⁷ Adapun syarat secara bahasa adalah asal maknanya: janji. Menurut istilah syarat adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam suatu pekerjaan itu.³⁸

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.³⁹

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet, I; Jakarta : Kencana ,2012) hlm. 334-335.

³⁷ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 300

³⁸ *Ibid*, Hal. 16

³⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 122.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian, kedua, modal, dan ketiga, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighar*, dan dua orang yang melakukan perjanjian.

Didalam akad *qardh* terdapat rukun yang menjadi sahnya sebuah akad yaitu sebagai berikut ini:

- a. *Shighot* (ijab qabul), disyaratkan dengan lafadz yang menunjukkan maksud utang piutang, misalnya “aku memberimu utang”, qabulnya dengan “aku berutang” atau “aku menerima”. Pernyataan ijab dan qabul berdasarkan dengan rasa saling ridho.
- b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan akad utang piutang) disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya disamping sudah baligh dan berakal, juga memiliki sifat ruyd (kematangan berfikir dalam mengelola uang).
- c. Utang (harta yang dipinjamkan), disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) tidak berupa manfaat (menurut ulama Hanafiyah Hanbilah), sedangkan jumbuh ulama mengatakan boleh mengutangkan harta yang berupa manfaat atau jasa. Selain hal tersebut syarat lain dari akad qard adalah harta yang ada padanannya (harta *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung,

harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga), hal ini akan membawa pada riba.⁴⁰

4. Pengambilan Manfaat dalam Akad *Qardh*

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) berada dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai ia mendapat kelapangan. Dan menyedekahkan (utang itu jika ia benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya) adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (pahala yang tersembunyi di balik sedekah itu).”⁴¹

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau Boleh. Dalam QS. Al-Muzammil (73) : 20 dijelaskan:

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), hlm. 146

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 37

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah.”⁴²

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya; tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan riba yang diharamkan.

Para ulama fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberian pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik tambahan itu sejenis uang yang dipinjamnya atau tidak, ulama hanafi berpendapat hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah, sedangkan Syafi’iyah berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁴³

5. Hukum yang Terkait dengan *Qardh*

Menurut Syafi’iyah dan Hanabalah, dalam akad *al-qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *khiyar* menjadi tidak berarti. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat

⁴² Ibid, hlm. 459

⁴³ Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 326-332

bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Akad *al-qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat:

- a) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).
- b) Akad *al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁴⁴

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh....*, hlm. 255-257

B. Akad *Qardh* Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut tokoh ulama yaitu Yusuf Al Qaradhawi adalah seorang ulama pemikir kontemporer, banyak bergelut dalam dunia fiqh dan pemikiran islam. Karya-karyanya yang sebagian besar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, senantiasa menjadi rebutan umat islam, khususnya kalangan generasi muda yang ingin menemukan sosok Islam yang orisinal, dan tidak ketinggalan para insan kampus.

Yusuf Al-Qaradhawi, walaupun salah satu seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya lebih mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram.⁴⁵ Di dalam mukadimah bukunya, *Bunga Bank Haram*, Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan, bahwa pada dasarnya permasalahan seputar riba adalah sebuah permasalahan yang sudah tuntas pembahasannya semenjak seperempat abad yang lalu, hal itu diutarakan ketika mengisi sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Islam di Hotel Safeer Dokki-Kairo, Mesir.⁴⁶

Sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Bunga Bank Haram ...*, hlm. 37-38.

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Bunga Bank Haram ...*, hlm. 27.

tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka demikian itu termasuk riba.⁴⁷ Hutang piutang yang dimana seseorang harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Maka hal tersebut tidak mengandung unsur riba.

Yusuf Al-Qaradhawi membuat batasan pengertian riba adalah nash Al-Qur'an sendiri, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2:278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 763

Kemudian firmanNya dalam Q.S. Al-Baqarah 2:279 :

وَإِنْ بُنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat diatas menunjukkan bahwa yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit ataupun banyak. Jadi setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya, karena semata-mata imbalan waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu.⁴⁸ Yang dimaksud dengan tobat disini ialah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan berprinsip bahwa tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga-bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh melalui persekutuan atas perkongsian, *mudharabah*, atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnya, adalah riba yang diharamkan. Sedangkan guru Syech Syaltut tidak pernah memperbolehkan bunga riba, hanya beliau mengatakan : “Bila keadaan darurat, baik darurat individu maupun darurat *ijtima'iyah* maka bolehlah dipungut bunga itu.” Dalam

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram ...*, hlm. 60-61

hal itu beliau memperluas makna darurat melebihi yang semestinya, dan perluasan beliau ini tidak saya setuju. Yang beliau fatwakan juga ialah menabung dibank sebagai sesuatu yang lain dari bunga bank. Namun, saya tetap tidak setuju dengan pendapat ini.⁴⁹

Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, bahwa pada dasarnya islam dalam mensikapi masalah riba ini, tidak berbeda jauh dengan sikap yang diperlihatkan oleh agama-agama samawi lainnya. Pada agama Yahudi misalnya, terdapat aturan yang jelas mengenai hal ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, “Jika temanmu meminta pinjaman, maka penuhilah (berikanlah), janganlah menuntut darinya keuntungan juga manfaat”. Islam, telah melarang setiap jalan dapat menimbulkan perkembangan harta melalui jalan riba, sebab islam telah mengharamkan riba, baik itu sedikit ataupun banyak, dan begitupula yang telah dikecam oleh Al-Qur’an terhadap orang-orang Yahudi yang masih saja mengambil riba, padahal mereka telah dilarang untuk itu.⁵⁰

⁴⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, hlm. 763-764

⁵⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu’ammal Hamidy, cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), hlm. 241

Menurut Nilna Kencana Sirait dan Sri Wahyuni, Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan. Membahas masalah harga, menurut Yusuf Qaradhawi, Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan masalah kesepakatan harga kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.⁵¹

Oleh karena itu, ketika terjadi naiknya harga di pasar, Rasulullah SAW diminta untuk menentukan harga. Rasulullah SAW menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ

الْقِيَامَةَ وَاللَّهُ وَلِيٌّ لَكُمْ وَإِلَىٰ رَبِّكُمْ تُنصَرُونَ

والترمذی وابن ماجه والدارمی وأبو یعلیٰ

Artinya: *“Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharap ingin bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada*

⁵¹ Nilna Mayang Kencana Sirait., Sri Wahyuni, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6., No. 1, Juli-Desember 2020, Hal. 82

seorang-pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah, adDarimi dan Abu Ya’la)

Menurut Yusuf Qaradhawi, hadits di atas menegaskan bahwa Rasulullah SAW ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh kezaliman yang dilakukan. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.⁵²

Dengan sikap kehatian-hatian tersebut, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenaikan harga dalam penjualan secara angsuran (kredit). Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan perbedaan pendapat tersebut, sebagai berikut :

- a) Menurut Fuqoha’; mengharamkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit karena pertimbangan masalah waktu, sebagaimana kondisi umum yang dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan cara kredit.

⁵² Muhammad Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (ter)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Hal. 354

b) Jumhur Ulama; berpendapat bahwa membolehkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit. Karena hukum asalnya boleh dan tidak adanya nash yang melarangnya. Sehingga, tidak bisa disamakandengan riba dari segi manapun.⁵³

Dari dua pendapat di atas, Yusuf Qaradhawi lebih memilih bahwa penambahan harga dalam penjualan secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan harga penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas pemerkosaan dan penzhaliman. Kemudian dalam mendukung dan memperkuat argumentasi serta dasar Yusuf Qaradhawi dalam penambahan harga dari penjualan secara kredit, dimana beliau mengutip pendapat Imam asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar (5:153), yakni menetapkan bahwa kebolehan bagi pedagang menaikkan harga suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara kredit (dibayar secara angsur).⁵⁴

Yusuf Al-Qaradhawi melihat ungkapan berlipat ganda *adh'afan mudhafatan* bukanlah sebagai syarat dari pelarangan riba. Sebagaimana diketahui, bagi orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab, dan memahami retorikanya (Uslub, bentuk pluralnya asalib), mengetahui bahwa sifat riba yang disebutkan dalam ayat ini adalah dalam konteks

⁵³ Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni, *Pemikiran Yusuf Qaradhawi*, Hal. 84

⁵⁴ Ibid,

menerangkan kondisi objektif dan sekaligus kecaman terhadapnya. Mereka telah sampai pada tingkatan ini, dengan mempraktikkan riba yang berlipatganda.⁵⁵

Pada intinya, Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa aspek pelarangan riba dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada apa yang dipahami oleh sebagian orang terhadap riba yang berlipatganda saja, sebab itu sama hanya merupakan gaya bahasa dari Al-Qur'an dalam menggambarkan betapa riba pada masa jahiliyah telah begitu buruknya, hingga mencapai bentuk yang berlipatganda. Maka baginya, pernyataan berlipatganda ini bukanlah sesuatu yang penting dalam konteks pelarangan riba, sebab telah jelas bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah setiap penambahan yang terdapat dalam peminjaman, baik itu besar atau kecil yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya.

C. Tabungan (*Wadi'ah*)

1. Pengertian Wadi'ah

Al-Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Al-Jaziri mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga.

⁵⁵ Ibid, Yusuf Al-Qaradhawi, Halal dan Haram, hal. 241

Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipi. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan 'Atiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya ditangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.⁵⁶

Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadiah* menurut ahli fikih :

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *wadiah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat.
- b) Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah. *Wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas dapat dipahami, bahwa *wadi'ah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya,

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 180

sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.⁵⁷

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *ijma'*. Diantara ayat yang menunjukkan pensyariaan *wadi'ah* adalah surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.”⁵⁸

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar pensyariaan *wadi'ah* adalah surat Al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”⁵⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُتَنِّي
عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

⁵⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 180.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 69

⁵⁹ Ibid,

“Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ayyub bin Suwaid] dari [Al Mutsanna] dari [Amru bin Syu'aib] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya."”⁶⁰

Landasan dari *ijma'* adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. diIndonesia akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁶¹

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.⁶²

⁶⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 186

⁶¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 182

⁶² Ibid,

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun *wadi'ah* (titipan) ada tiga :

- a. Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad harus berakal.
- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- c. Syarat ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), diisyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.⁶³

4. Jenis Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah ialah titipan murni yang suatu saat diambil oleh pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, diantaranya:

a. *Wadi'ah Yad al – Amanah*

Yaitu titipan yang mana penerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sampai diambil kembali oleh pemilik titipan.⁶⁴

⁶³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 181-182

Karakteristik :

1. Harta maupun barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi untuk menjaga amanah atas barang atau harta yang dititipkan tanpa memanfaatkannya.
3. Penerima titipan boleh untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan sebagai kompensasi.⁶⁵

b. Wadi'ah Yad – Dhamanah

Yaitu jenis titipan yang mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada pemilik dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila dari pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.⁶⁶

Karakteristik:

1. Harta maupun barang titipan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

⁶⁴ Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hlm.119

⁶⁵ Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer.....hlm. 192.

⁶⁶ Wiroso, Produk Perbankan Syariah.....hlm. 119.

2. Karena dapat dimanfaatkan, harta atau barang yang dititipkan tersebut dapat memberikan manfaat. Namun, tidak diwajibkan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si pemilik barang atau harta.⁶⁷

⁶⁷ Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer....., hlm. 192.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA DI DESA SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

A. Deskripsi Umum Desa Srimulyo

Desa Srimulyo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Batas wilayah Kecamatan Gondang adalah 46,95 km² dan ibu kota kecamatan di kelurahan Bumiaji. Batas-batas wilayah kecamatan Gondang sebelah Utara adalah kecamatan Sambungmacan, sebelah Selatan adalah kecamatan Sambirejo, dan sebelah Barat adalah Ngrampal.

1. Wilayah Administratif

Kecamatan Gondang terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Bumiaji, Glonggong, Gondang, Kaliwedi, Plosorejo, Srimulyo, Tegalrejo, Tunggul, dan Wonotolo. Secara geografis, semua desa terletak di daerah bukan pantai.

2. Topografi

Kecamatan Gondang, secara keseluruhan keadaan topografinya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 93 meter di atas

permukaan laut. Lahan sawah : 2.613,45 Ha dan lahan bukan sawah : 1.503,93 Ha.⁶⁸

Desa Srimulyo terdiri dari 34 Rukun Tetangga (RT) yang terbagi 13 RT, Kebayanan Asri 8 RT, Kebayanan Ngliyng 6 RT dan Kebayanan 7 RT serta terdiri dari 15 dukuh diantaranya, Dukuh Pagah Kidul, Pagal Lor, Toklaos Kidul, Toklaos Lor, Karangrejo, Karang, Asri, Ngliyng, Karangtempel, Tegalrejo, Geneng, Bontit Lor, Bontit Kidul, Ngempak, dan Dondong. Adapun jumlah penduduk Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini kurang lebih 7.995 jiwa, Laki-laki terdiri dari 3.968 dan Perempuan terdiri dari 4.027 dengan jumlah 2.838 KK .

1. Kondisi Sosial Agama

Adapun kondisi sosial agama yang dianut oleh masyarakat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini mayoritas beragama Islam sebanyak 7.945 jiwa, Kristen sebanyak 32 jiwa, Katholik sebanyak 15 jiwa, dan Budha 3 jiwa. Kemudian terdapat 24 masjid, dan Taman Pendidikan Al – Qur’an (TPQ). Masyarakat Desa Srimulyo cukup aktif melakukan kegiatan

⁶⁸ DPMPTSP Kabupaten Sragen, “Profil Gondang”, dikutip dari <https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail/21> diakses 26 November 2023.

keagamaan diantaranya Ratiban setiap malam jumat, yasinan, pengajian ibu – ibu pada hari sabtu dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya kondisi sosial keagamaan di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini cukup maju dan berkembang.

2. Kondisi Sosial Pendidikan

Setiap daerah memiliki sarana dan prasarana untuk lembaga pendidikan yang mana sebagai tolak ukur perkembangan masyarakat desa dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang terletak di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini, dimulai dari lembaga sekolah, TK Pertiwi 1 dan SDN Srimulyo 1 terletak di Dukuh Asri RT 15, TK Pertiwi 2 dan SDN Srimulyo 2 terletak di Dukuh Ngemplak RT 27, TK Pertiwi 3 dan SDN Srimulyo 3 terletak di Dukuh Tegalrejo RT 20, TK Pertiwi 4 dan SDN Srimulyo 4 terletak di Dukuh Pagah Lor RT 03.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian di Desa Srimulyo sangat beragam apabila jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat. Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Pelang adalah sebagai petani dan pembuat batu-bata, karena Desa Srimulyo terletak diantara persawahan dan perkebunan. Selain itu, sebagian

masyarakat bermata pencaharian sebagai Pedagang, Peternak, Buruh, dan berprofesi sebagai Guru, PNS, Pegawai Swasta, dan lain sebagainya.⁶⁹

B. Deskripsi Umum Tabungan Gula di Desa Srimulyo Kecamatan

Gondang Kabupaten Sragen

1. Sejarah Berdirinya Tabungan Gula

Kegiatan menabung gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen sudah berjalan selama 5 tahun. Kegiatan ini dikelola oleh penanggung jawab tabungan gula dengan jumlah anggota kurang lebih 40 orang. Penanggung jawab tabungan gula ini adalah Ibu Tunik.

Awal mula dibentuk kegiatan tabungan gula ini jumlah anggota yang mengikuti kurang lebih 180 orang pada tahun 2017. Tetapi tahun 2023 jumlah anggota yang mengikuti tabungan gula sekarang adalah 40 orang dikarenakan bebarapa alasan. Alasan yang paling banyak adalah mereka para anggota yang keluar akibat mempunyai hutang tetapi tidak segera dibayarkan dan tambahan yang dihasilkan semakin banyak sehingga hal tersebut menjadi memberatkan. Jadi alasan tersebut banyak anggota tabungan gula yang keluar. Seperti yang dijelskan oleh Ibu Tunik berikut :

Arisan iki wes diadakke sekitar 5 tahun-an berarti kiro-kiro sekitar tahun 2017 mbk neng Deso Srimulyo. Seng ngelola aku dewe mbk dadi

⁶⁹ Eko, Pegawai Kelurahan Srimulyo, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2023, jam 15.00-16.00 WIB

sekaligus penanggung jawab tabungan gula iki. Dadi seng njaluk i duit, terus seng tuku gulo pas nyedaki riyoyo idul fitri yo aku kabeh mbk. Jenengku Tunik. Mbiyen anggotane akeh mbk sekitar 180 an, tapi tahun iki wes sitik podo metu mergo utang ora ndang dibayar terus anak e akeh mungkin ra iso bayar barwi metu, sak iki anggotane mung 40 wong mbk.⁷⁰

2. Tujuan Diadakannya Tabungan Gula

Tujuan diadakan tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen adalah untuk memberikan keringanan pada anggota tabungan gula. Salah satunya pada saat idul fitri dimana setiap hari raya tersebut masing-masing keluarga akan memberikan gula, teh, kue dan lain-lain. Untuk itu diadakanlah tabungan gula ini agar bisa meringankan kebutuhannya. Karena pada saat mendekati hari raya idul fitri harga gula melonjak. Sehingga menabung gula adalah solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tunik berikut :

Tujuan e dienneke tabungan gula iki yo nggo nggampangke wong-wong seng melu iki mbk, ben sok nek idul fitri ora kabotan leh tuku gulo. Mergo pas idul fitri rego gulo ki larang. Kaet mbiyen ngono mbk mesti rego gulo pas idul fitri melonjak duwur. Mergo pas riyoyo idul fitri kui podo kumpul mbi keluargane yo mestine nggo ngewehi seng luwih tuwo soal e wes tradisi ne deso kene ngono mbk.⁷¹

Tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen memiliki tiga bagian yaitu penanggung jawab, pengelola tabungan gula, dan anggota tabungan gula. Pertama

⁷⁰ Tunik, Pengelola dan Penanggung Jawab Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, jam 17.00-18.00 WIB

⁷¹ Ibid

penanggung jawab dan pengelola tabungan gula dikelola oleh satu orang yaitu bu Tunik sendiri. Karena bu Tunik adalah tukang sayur keliling di Desa Srimulyo, jadi setiap bu Tunik menjual sayur-sayuran sekaligus melakukan penarikan setiap hari kepada anggota tabungan gula. Jadi bu Tunik mengelola seluruh uang yang didapat dari tabungan gula, mengumpulkan seluruh uang tabungan gula, dan memberikan uang kepada anggota yang mengajukan pengembalian uang. Kedua, anggota tabungan adalah semua anggota yang mengikuti tabungan gula untuk meringankan kebutuhan anggota tabungan gula waktu hari Raya Idul Fitri Di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sugiyanti berikut :

Tabungan gulo iki seng ngadakke bu Tunik mbk, dadi bu Tunik kui pengelola sekaligus penanggung jawab tabungan gulo. Mergo ne bu Tunik kui dodolan sayur keliling, dadi pas keliling bu Tunik kui sisan njaluk i duit tabungan gulo neng Deso Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Anggotone tabungan gulo kui yo mung daerah Srimulyo kene mbk. Dadi iso nggo ngringanke kebutuhan pas dino riyoyo idul fitri.⁷²

3. Pelaksanaan Sistem Pembayaran dan Pengambilan Tabungan Gula

Didalam sistem pembayaran tabungan gula ini dilakukan penarikan oleh pengelola tabungan gula selama satu bulan sekali dengan

⁷² Sugiyanti, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, jam 10.00-11.00 WIB

nominal Rp.35.000,00. Tabungan gula ini dilakukan selama 12 bulan sampai memasuki waktu hari raya idul fitri. Kemudian uang tabungan gula akan dibelikan gula oleh pengelola tabungan gula. Gula tersebut akan dibagikan kepada anggota-anggotanya sebanyak 25 kg seminggu sebelum memasuki hari raya idul fitri. Pembayaran tabungan gula ini dibayarkan setiap satu bulan sekali oleh bu Tunik yang sekaligus menjadi penanggung jawab dan pengelola tabungan gula pada saat menjual dagangan sayur keliling. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bu Tunik:

Tabungan gula iki leh narik i duit setiap sebulan pisan 35.000 ewu mbk. Nah mengko nek wes 11 wulan meh nyedak i riyoyo fitri kurang seminggu mengko ditukokke gula. Dadi setiap wong mengko oleh 25 kg gula. Seng narik i aku mbk sisan dodol sayur keliling.⁷³

Untuk memudahkan agar lebih jelas penulis akan memberikan contoh dari ilustrasi sistem pembayaran tabungan gula berikut :

Ibu Ani setor tabungan gula Rp. 35.000,00 perbulannya, setelah 12 bulan uang terkumpul menjadi $Rp.35.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.420.000,00$ Uang tersebut akan dibelikan gula sebanyak 25 kg. Karena harga gula pada saat hari raya idul fitri per-kg nya melonjak kurang lebih Rp.80.000,00. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi $Rp.80.000,00 \times 25 \text{ kg} = Rp.450.000,00$. Dari jumlah itu jika di hitung maka

⁷³ Tunik, Pengelola dan Penanggung Jawab Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, jam 17.00-18.00 WIB

tabungan gula tersebut kurang Rp.30.000,00. Untuk menambahkan kekurangan tersebut diadakanlah sistem pinjam-meminjam tabungan gula. Dimana pada sistem pinjam-meminjam tersebut dikenakan tambahan 5% supaya mengantisipasi hasil gula yang kurang pada saat lonjakan harga tersebut. Kemudian jika terdapat kelebihan uang maka akan di belikan sembako seperti minyak dan mie yang akan dibagikan juga ke anggota tabungan gula tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen :

a. Ketentuan Jumlah Perolehan Gula

Jumlah gula yang diperoleh anggota tabungan gula adalah 25 kg yang akan dibagikan menjelang seminggu sebelum hari raya idul fitri. Tetapi pada saat waktu mendekati hari raya idul fitri harga gula melonjak sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diadakan sistem pinjam-meminjam yang dikenakan tambahan 5%. Agar anggota tabungan gula bisa mendapatkan 25 kg per anggotanya. Tetapi nanti kalau terdapat kelebihan uang akan dibelikan minyak dan mie yang nantinya juga akan dibagikan lagi kepada anggotanya.

b. Jangka waktu

Jangka waktu tabungan gula ini yaitu selama satu tahun atau 12 bulan, dengan jumlah 12 setoran.

c. Pelaksanaan Tabungan

1. Setoran: Tabungan dilaksanakan pada akhir bulan saat bu Tunik pengelola dan penanggung jawab tabungan gula saat menjual sayur keliling.
2. Pembelian Gula: Satu minggu sebelum diadakannya pembagian gula
3. Pembagian Gula/Bongkaran: H-3 sebelum Hari Raya Idul Fitri

d. Setoran

Setoran tabungan gula dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan jumlah Rp. 35.000,00. Diadakan selama 12 bulan yang nantinya akan di belikan dengan gula dan dibagikan H-3 Hari Raya Idul Fitri.

4. Sistem Pinjam Meminjam Uang Tabungan Gula Di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Sistem pinjam meminjam pada tabungan gula Di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dikenakan tambahan. Namun di sisi lain, pengelola dan anggota yang menabung telah sepakat bahwa uang tabungan akan digunakan untuk kegiatan modal utang piutang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih pada saat pembagian hasil tabungan gula. Prinsip dari kegiatan ini siapapun boleh berhutang atas titipan tabungan gula dari anggota penabung. Dalam

kegiatan ini pengelola dan anggota sepakat bahwa terdapat penambahan pembayaran utang piutang sebesar 5% setiap bulan. Penambahan pembayaran sebesar 5% ini akan dibagi hasil antara pengelola dan anggota pada saat pembagian gula. Tetapi apabila anggota yang berhutang tidak membayarkan hutangnya maka bulan selanjutnya akan bertambah 5%

Pada dasarnya hasil uang dari penambahan pembayaran ini akan dibelikan gula sesuai dengan jumlah pendapatan penambahan pembayaran oleh yang berhutang. Gula akan dibagikan sesuai jumlah anggota keseluruhan yang menitipkan tabungan. Dalam pembagian hasil terkhusus untuk pengelola mendapatkan upah, namun tidak ada kesepakatan awal antara pengelola dan anggota berapa upah yang akan didapatkan oleh pengelola. Seperti yang dikatakan ibu Tunik berikut :

Dadi ngene mbk tujuan dilakokke sistem utangan iki ben iso nggo tambah-tambah duit. Mergo mengko pas riyoyo idul fitri kui rego gulo bakal e melonjak. Dadi ben oleh e ora sitik banget denekke sistem utangan tapi enek tambahan e. Tambahan e 5%, dadi seumpamane bulan seng wes ditentokke ra ndang dibayar mengko bakal nambah meneh 5%. Misal e ngene mbk wong anggota tabungan gulo kui utang 1.000.000 nah wong kui mengko kudu balekke 1.050.000. lha nek bulan seng wes ditentokke bulan maret ra ndang dibayarke mengko nambah meneh 5%, dadi bayar e 1.100.000. Bulan-bulan selanjute nek ra ndang dibayar nambah 5% teros mbk.⁷⁴

⁷⁴ Tunik, Pengelola dan Penanggung Jawab Tabungan Gula, Wawancara Pribadi, 12 Oktober 2023, jam 17.00-18.00 WIB

Ketentuan-ketentuan dalam praktek sistem pinjam-meminjam di
Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen :

1. Kesepakatan awal antara kedua belah pihak bahwa uang titipan tabungan digunakan sebagai modal utang piutang dengan penambahan pembayaran saat pengembalian sebesar 5% setiap bulan.
2. Dari total penambahan pembayaran tersebut, akan dibagi hasil antara pengelola dengan anggota, anggota akan mendapatkan gula dan pengelola akan mendapatkan upah karena merangkap sebagai anggota.
3. Dalam pelaksanaan utang piutang atas titipan tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini siapapun boleh berhutang diluar anggota tabungan diperbolehkan namun terdapat penambahan pembayaran sebesar 5%.

Respon anggota yang berhutang uang tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen :

- a. Ibu Tunik (Pengelola dan Penanggung Jawab Tabungan Gula)

Ibu Tunik adalah pengelola sekaligus penanggung jawab tabungan gula. Karena ibu Tunik adalah penjual sayur keliling, jadi pada saat menjual sayurannya ibu Tunik sekaligus menarik uang dari anggota yang ikut tabungan gula dan mendatanya. Ibu Tunik mengadakan

pinjaman uang tabungan gula untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dan juga untuk mengantisipasi lonjakan harga pada saat hari raya idul fitri. Maka dari itu ibu Tunik memberikan syarat tambahan 5% bagi yang berhutang agar nantinya uang tersebut bisa untuk tambahan membeli gula akibat lonjakan harga. Ibu Tunik juga mengambil upah dari uang tabungan gula sebesar Rp.300.000,00 dan juga sudah disepakati oleh anggotanya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tunik berikut :

Aku iki neng tabungan gula dadi pengelola sekaligus penanggung jawab mbk. Mergone aku kan iki dodol sayur keliling dadi sisan narik i duit mbk. Terus tabungan gula iki yo tak enekke utangan, nggo bantu anggota seng butuh duit mbk. Mbi utangan tabungan gula iki ono tambahan e 5% mergo rego gula pas idul nyedak i idul fitri kui larang mulo dikek i tambahan, supoyo sok oleh hasil seng ora sitik. Nek aku njupuk upah mbk soko duit tabungan kui Rp.300.000,00. Kui yo uwis disepakati mbi anggotane.⁷⁵

Dari pernyataan tersebut Ibu Tunik adalah pengelola sekaligus penanggung jawab tabungan gula. Ibu Tunik mengadakan pinjaman untuk memudahkan anggotanya yang sedang membutuhkan uang. Ibu Tunik juga mengadakan tambahan 5% untuk mengantisipasi akibat lonjakan harga gula. Ibu Tunik juga mengambil upah sebesar Rp.300.000,00 yang sudah disepakati anggotanya.

⁷⁵ Tunik, Pengelola dan Penanggung Jawab Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, jam 17.00-18.00 WIB

- b. Ibu Gugut (Anggota Lama yang Berhutang Tabungan Gula di Desa Srimulyo Kabupaten Sragen)

Ibu Gugut mengikuti tabungan gula ini sudah cukup lama sejak didirikannya tabungan gula di Dusun Pelang sampai dengan sekarang. Mengenai kesepakatan atau ketentuan antara pengelola dan anggota yang telah disebutkan diatas bahwa Ibu Gugut telah sepakat terkait dengan digunakannya uang titipan tabungan sebagai modal utang piutang serta penambahan pembayaran sebesar 5% setiap bulannya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Gugut bahwa :

Setuju mbk nek dienekke tambahan 5% soale aku yo butuh duit utangan kanggo kebutuhan, terus sok yo bakal dibagikke meneh gulone.⁷⁶

Dari pernyataan tersebut Ibu Gugut setuju kalau diadakan tambahan sebesar 5% perbulannya. Dengan alasan Ibu gugut juga butuh hutangan untuk kebutuhannya dan nantinya uang tersebut juga dibagikan lagi dalam bentuk gula.

- c. Ibu Giyem (Anggota Lama yang Berhutang Tabungan Gula)

Ibu Giyem juga termasuk anggota lama tabungan gula yang mengikuti kegiatan ini dari awal. Alasan ibu Giyem berhutang adalah karena kebutuhan yang mendesak. Dia juga tidak mempermasalahkan adanya tambahan 5% hutang yang harus dibayarkan. Karena hal tersebut

⁷⁶ Gugut, Anggota Lama yang Berhutang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 14.30-15.00 WIB

juga sudah menjadi kesepakatan diawal dan uang tersebut juga nantinya akan dibagikan kembali. Terkait upah untuk pengelola tabungan gula ibu Giyem tidak mempermasalahkan nominalnya. Karena mengelola tabungan gula juga merupakan hal yang susah sehingga untuk upah kepada pengelola Ibu Giyem tidak mempermasalahkan. Seperti yang dikatakan ibu Giyem berikut :

Aku melu tabungan gula iki kaet dienekke mbk. Nek terkait tambahan 5% kui yo gak masalah mergo kene yo butuh kanggo keperluan seng mendesak. Tur kui sok yo bakal e dibagikke meneh mbi anggotane. Nah nek terkait piro ne upah nggo pengelola tabungan gula kui yo gak masalah. Mergo mengeloal tabungan gula kui yo abot.⁷⁷

Dari pernyataan tersebut Ibu Giyem juga setuju kalau diadakan tambahan sebesar 5% perbulannya. Dengan alasan Ibu Giyem juga butuh hutangan untuk kebutuhannya dan nantinya uang tersebut juga dibagikan lagi dalam bentuk gula. Dan untuk upah pengelola ibu Giyem tidak mempermasalahkan.

d. Ibu Sugiyanti (Anggota Lama Tabungan Gula)

Ibu Sugiyanti atau biasa dipanggil Ibu Sugi mengikuti tabungan gula ini sudah cukup lama sejak didirikannya tabungan gula di Dusun Srimulyo sampai dengan sekarang. Mengenai keepakatan atau ketentuan antara pengelola dan anggota yang telah disebutkan diatas


⁷⁷ Giyem, Anggota Lama yang Berhutang, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, jam 17.00-18.00 WIB

bahwa Ibu Sugi telah sepakat terkait dengan digunakannya uang titipan tabungan sebagai modal utang piutang serta penambahan pembayaran sebesar 5% setiap bulannya. Seperti yang dikatakan Ibu Sugi berikut :

Setuju wae mbk nek dienekke tambahan 5%, soal e duit kui mengko yo bakale dibagikke meneh neng anggotane, dadi ora masalah mbk.⁷⁸

Dari pernyataan diatas Ibu Sugiyanti tidak memperlmasalahkan adanya tambahan 5%.

Untuk memudahkan agar lebih jelas penulis akan memberikan contoh dari ilustrasi sistem pembayaran tabungan gula berikut :



⁷⁸ Sugiyanti, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, jam 10.00-11.00 WIB

Gambaran sistem pinjaman tabungan gula yang terdapat tambahan untuk memenuhi target gula 25 Kg pada saat hari raya idul fitri.

<p>Total tabungan gula yang didapat selama 1 tahun</p> <p>Anggota : Rp.35.000/bulan</p> <p>Total : Rp.35.000 x 12 bulan = Rp.420.000</p>	<p>Hari Raya Idul Fitri</p> <p>Harga gula melonjak +- Rp.20.000</p> <p>Total Harga Gula : Rp.18.000 x 25kg = Rp.450.000</p>
--	---

Untuk menambahkan kekurangan diadakanlah sistem pinjam meminjam tabungan gula yang belum memenuhi target Rp.450.0000. karena dalam bagan tersebut menunjukkan bahwa kekurangan yang harus dipenuhi adalah $Rp.450.000 - Rp.420.000 = Rp.30.000$. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut diadakanlah sistem pinjam meminjam yang dikenai tambahan 5% setiap bulannya. Berikut keterangan dari sistem pinjam-meminjam yang dikenakan tambahan untuk memenuhi target

No	Nama	Hutang	Tunggakan	Yang harus dibayarkan	Tambahan
1	Menok	Rp.500.000	7 bulan	Rp.675.000	Rp.175.000
2	Gami	Rp.500.000	5 bulan	Rp.625.000	Rp.125.000
3	Gini	Rp.150.000	2 bulan	Rp.165.000	Rp.15.000
4	Gini tempel	Rp.300.000	4 bulan	Rp.360.000	Rp.60.000
5	Ani Ngasri	Rp.350.000	4 bulan	Rp.420.000	Rp.70.000

6	Sarbini	Rp.100.000	2 bulan	Rp.110.000	Rp.10.000
7	Minah	Rp.200.000	1 bulan	Rp.210.000	Rp.10.000
8	Wowok	Rp.100.000	1 bulan	Rp.105.000	Rp.5.000
9	Anik	Rp.1.500.000	3 bulan	Rp.1.725.000	Rp.225.000
10	Marni	Rp.400.000	4 bulan	Rp.480.000	Rp.80.000
11	Imah	Rp.300.000	1 bulan	Rp.315.000	Rp.15.000
12	Sejo	Rp.500.000	1 bulan	Rp.525.000	Rp.25.000
13	Sulis	Rp.300.000	3 bulan	Rp.345.000	Rp.45.000
	Jumlah				Rp.860.000

Anggota yang mengikuti arisan gula sebanyak 40 orang, untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya berikut bagan jumlah tabungan gula :

<p>Jumlah Tambahan tabel diatas: Rp.860.000</p> <p>Jumlah harga gula 25kg - Jumlah uang anggota gula selama 1 tahun</p> <p>$Rp.450.000 - Rp.420.000 = Rp.30.000$</p>	<p>Masing-masing anggota kekurangan Rp.30.000 untuk mencapai target 25kg</p> <p>Jumlah seluruh 40 anggota :</p> <p>$Rp.30.000 \times 40 \text{ Orang} = Rp.1.200.000$</p>
---	--

Dapat disimpulkan dari jumlah kekurangan 40 anggota yang kemudian ditambahkan dari tambahan uang anggota yang berhutang adalah $Rp.1.200.000 - Rp.860.000 = Rp.340.000$. Untuk menambahi kekurangan

tersebut maka pengelola akan memintai uang kepada anggotanya masing-masing Rp.8.500.

Dari penjelasan tersebut total tabungan gula yang didapat selama 1 tahun tidak dapat mencukupi harga gula pada saat hari raya idul fitri. Untuk menambahkan kekurangan tersebut diadakanlah sistem pinjam-meminjam tabungan gula. Dimana pada sistem pinjam-meminjam tersebut dikenakan tambahan 5% supaya mengantisipasi hasil gula yang kurang pada saat lonjakan harga tersebut. Kemudian jika terdapat kelebihan uang maka akan di belikan sembako seperti minyak dan mie yang akan dibagikan juga ke anggota tabungan gula tersebut

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN AKAD *QARDH* PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN TABUNGAN GULA

Akad *Qardh* Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Di dalam kitabnya Yusuf Al-Qaradhawi yaitu Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah dan sudah diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin menjadi Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 1 yang membahas tentang Bunga Bank. Yusuf Al-Qaradhawi dalam mendefinisikan bunga bank atau yang dikenal dengan riba sebagai berikut “Sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung dibank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.”⁷⁹

Definisi tersebut sudah termasuk dalam seluruh model bunga sebagai akibat dengan pelunasan yang terlambat atau pertukaran barang yang tidak seimbang dan juga termasuk setiap yang menghasilkan keuntungan, seperti yang sudah dijelaskan dalam definisi tersebut.

⁷⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 763

Kegiatan menabung yang terjadi di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini sebagai sarana untuk membantu anggota dalam menabung gula agar tidak keberatan pada saat hari raya idul fitri. Karena pada saat idul fitri selalu ada tradisi memberikan gula dan macam-macam kue kepada saudaranya. Sehingga diadakanlah menabung gula untuk meringankan para anggota tabungan gula.

Sistem dalam pelaksanaan tabungan gula ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama para anggota dan pengelola tabungan yang terdiri dari sistem pembayaran dan sistem pinjaman tabungan gula. Tabungan gula memiliki sistem pembayaran dengan cara membayarkan uang tabungan setiap bulannya satu kali selama 12 bulan sebanyak Rp. 35.000,00. Karena harga gula pada saat hari raya idul fitri per-kg nya melonjak maka untuk menambahkan kekurangan tersebut diadakanlah sistem pinjam-meminjam tabungan gula. Dimana pada sistem pinjam-meminjam tersebut dikenakan tambahan 5% supaya bisa menambahkan hasil gula yang kurang pada saat lonjakan harga tersebut.

Menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi perjanjian *qardh* merupakan penjaminan pinjaman dengan memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pada waktu yang sudah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan tanpa adanya tambahan, karena riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan

atas pokok hartanya, maka demikian itu termasuk riba.⁸⁰ Hutang piutang yang dimana seseorang harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Maka hal tersebut tidak mengandung unsur riba.

Yusuf Al-Qaradhawi membuat batasan pengertian riba adalah nash Al-Qur'an sendiri, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2:278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Kemudian firmanNya dalam Q.S. Al-Baqarah 2:279 :

وَإِنْ بُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat diatas menunjukkan bahwa yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit ataupun banyak. Jadi setiap kelebihan dari modal asli yang

⁸⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 763

ditentukan sebelumnya, karena semata-mata imbalan waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu.⁸¹ Yang dimaksud dengan tobat disini ialah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan berprinsip bahwa tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga-bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh melalui persekutuan atas perkongsian, *mudharabah*, atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnya, adalah riba yang diharamkan. Sedangkan guru Syech Syaltut tidak pernah memperbolehkan bunga riba, hanya beliau mengatakan : “Bila keadaan darurat, baik darurat individu maupun darurat *ijtima'iyah* maka bolehlah dipungut bunga itu.” Dalam hal itu beliau memperluas makna darurat melebihi yang semestinya, dan perluasan beliau ini tidak saya setujui. Yang beliau fatwakan juga ialah menabung dibank sebagai sesuatu yang lain dari bunga bank. Namun, saya tetap tidak setuju dengan pendapat ini.⁸²

Dalam pelaksanaan tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini termasuk dalam akad *qardh* karena pada dasarnya didalam transaksi tabungan gula ini terdapat transaksi utang

⁸¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram ...*, hlm. 60-61

⁸² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, hlm. 763-764

piutang. Namun, didalam transaksi utang piutang tersebut terdapat penambahan pembayaran 5% pada saat pengembalian utang.

Jika dilihat dari rukun dan syarat akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, pelaksanaan tabungan gula di Desa Srimulyo yaitu :

Objek yang dijadikan transaksi ialah berupa uang atas titipan tabungan yang memiliki nilai tukar dan setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. karena riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka demikian itu termasuk riba.⁸³ Namun dalam praktiknya objek atas transaksi tabungan gula tersebut saat pengembalian tidak sesuai dengan nilai saat dipinjamkan, karena dikenakan syarat tambahan yaitu 5%.

Didalam sistem pinjaman tabungan gula yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat tambahan dalam pembayarannya hutang yang diberikan kepada pengelola tabungan gula telah di syartkan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelskan anggota tabungan gula setor dengan nominal Rp.35.000,00 perbulannya, setelah 12 bulan uang terkumpul menjadi $Rp.35.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.420.000,00$ Uang tersebut akan dibelikan gula sebanyak 25 kg. Karena harga gula pada saat hari raya idul fitri per-kg

⁸³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 763

nya melonjak kurang lebih Rp.18.000,00. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi Rp.18.000,00 x 25 kg = Rp.450.000,00. Dari jumlah itu jika di hitung maka tabungan gula tersebut kurang Rp.30.000,00. Untuk menambahkan kekurangan tersebut diadakanlah sistem pinjam-meminjam tabungan gula. Dimana pada sistem pinjam-meminjam tersebut dikenakan tambahan 5% supaya mengantisipasi hasil gula yang kurang pada saat lonjakan harga tersebut. Kemudian jika terdapat kelebihan uang maka akan di belikan sembako seperti minyak dan mie yang akan dibagikan juga ke anggota tabungan gula tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi juga menganalisis tentang kenaikan harga dalam penjualan (kredit), maka jelaslah bahwa penetapan harga merupakan hak Allah SWT semata. Antara penjual dan pembeli diberikan kebebasan dalam menyepakati (equilibrium) harga dari suatu produk di perjual-belian. Begitu juga halnya upaya penjual dalam pengembangan harta dengan jalan menaikkan harga ketika sistem penjualan tersebut secara kredit (angsuran). Meskipun di kalangan Ulama berbeda pendapat dalam menaikkan harga dalam penjualan angsuran (kredit), namun perbedaan tersebut merupakan kekhawatiran akan terjerumusnya jual beli yang dilakukan kepada praktek ribawi, disebabkan kenaikan harga karena pertimbangan waktu. Sehingga membuat kesimpulan bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit adalah haram. Hal demikian merupakan pendapat sebagian para Fuqoha'. Kemudian, dari pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam sistem penjual kredit, di mana ia

berpendapat boleh dan memilih pendapat yang dikemukakan oleh Jumbuh Ulama. Dengan Menganalisis pendapat di atas, di mana seorang penjual harus menetapkan jumlah harga dari suatu produk di awal transaksi dilakukan dengan pembeli. Harga yang telah ditetapkan penjual dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga terjadinya akad transaksi jual beli secara kredit, maka harga tersebut harus bersifat tetap dan tidak boleh bertambah dan juga berkurang sewaktu-waktu. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan setelah disepakati akad jual beli kredit, maka penambahan atau pengurangan tersebut adalah riba.

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa segala sesuatu yang haram tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan sebagaimana dikatakan para ulama *muhaqiq* (ahli *tahqiq*). Sedangkan sebagian ulama yang *wara'* (sangat berhati-hati) berpendapat bahwa uang itu tidak boleh diambil meskipun untuk disedekahkan, ia harus membiarkannya atau membuangnya kelaut. Dengan alasan, seseorang tidak boleh bersedekah dengan sesuatu yang jelek. Demikianlah keadaan harta yang haram, tidak ada manfaatnya dizakati, karena zakat itu tidak dapat mensucikannya. Yang dapat mensucikan harta ialah mengeluarkan sebagian darinya untuk zakat.⁸⁴ Karena itulah Rasulullah SAW bersabda :

⁸⁴ Ibid, hlm. 764-765

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“*Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi*”
(HR. Muslim)

Allah tidak menerima sedekah dari harta semacam ini, karena harta tersebut bukan milik orang yang memegangnya tetapi milik umum yang dikorupsi.

Menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, bentuk bunga konvensional yang berlaku semuanya bangsa adalah bentuk bunga *jahiliyah*, yaitu penambahan yang berlaku disemua bangsa adalah bentuk bunga *al-jahiliyyah*, yaitu penambahan sejumlah uang yang dikenakan atas pinjaman setelah periode tertentu. Beliau beralasan dalam pelanggaran dua model bunga tersebut (produktif dan konsumtif) adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi dan mendapatkan harta milik orang lain dengan cara salah.⁸⁵

Jadi dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam sistem pinjaman tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ditinjau dari akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi seorang pengelola harus menetapkan jumlah tabungan gula perbulannya diawal. Jumlah tersebut nantinya bisa digunakan untuk membeli 25kg pada saat hari raya idul fitri tanpa ada kekurangan. Sehingga menghindari praktik pinjam-meminjam yang dikenakan tambahan akibat lonjakan harga pada

⁸⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 369

saat hari raya idul fitri. Dengan demikian, dari pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang akad qard dalam sistem pinjaman tabungan gula tidak bertentangan dengan syariat islam akibat kenaikan harga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian tentang tinjauan akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi terhadap pelaksanaan tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, sebagai berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan praktik tabungan seperti biasanya, tetapi praktik tabungan gula ini terdapat sistem pinjam-meminjam yang terdapat tambahan 5% untuk memenuhi target akibat lonjakan harga pada saat hari raya idul fitri.
2. Tinjauan akad *qardh* pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi terhadap praktik pinjaman tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi memilih pendapat ulama yang mengatakan bolehnya menaikkan harga selama tidak terjadi penzhaliman dan pemerkosaan terhadap harga tersebut. Dengan demikian Yusuf Al-Qaradhawi menitikberatkan pada penghindaran terhadap praktik riba dalam penambahan yang diisyaratkan.

B. Saran-saran

Setelah tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan saran sebagai masukan dan semoga bermanfaat dikemudian hari, adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengelola dan anggota tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen ini, seorang pengelola harus menetapkan jumlah tabungan gula perbulannya diawal. Jumlah tersebut nantinya bisa digunakan untuk membeli 25kg pada saat hari raya idul fitri tanpa ada kekurangan. Sehingga menghindari praktik pinjam-meminjam yang dikenakan tambahan akibat lonjakan harga pada saat hari raya idul fitri. Alangkah baiknya dalam kesepakatan mengenai penambahan pembayaran harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan adanya penambahan pembayaran tersebut ada pihak yang dirugikan atau tidak.
2. Kepada orang muslim yang terlibat didalam tabungan gula maupun masyarakat sebaiknya dalam melakukan sebuah transaksi tetap melihat kepada nilai-nilai yang terkandung didalam Islam agar sesuatu yang kita kerjakan tidak hanya bermanfaat di dunia namun juga di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, and Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khair,i*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/2001 Tentang Al-Qardh
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Displin Keilmuan, Ahli Media*, 2020.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ichsan, Muchamad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboraturium Hukum, 2015.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV Setia Pustaka, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cet, I; Jakarta : Kencana ,2012.
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pasaribu, H. Chairuman and K. Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam*

Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, cet 1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram, Alih Bahasa Setiawan budi Utomo*, Cet. Ke-2, Jakarta: Akbar, 2002.

Rikatsih, Nindynar, *Metodologi Penelitian Di Berbagai Bidang*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Suekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, 1984.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hlm.119.

Zaid, Abdul 'Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Jurnal Artikel

Ningsih, Titi Martia, dkk, "Praktik Tabungan Minyak Masyarakat Desa Kantan Atas, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah", *Jurnal Al-Aflah*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2022.

Rijali, Ahmad, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal: Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 94.

Setiawan, Andri , dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kampung Wiantre Distrik Skanto Kabupaten Keerom”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2020.

Ash-Shiddiqy, Muhammad, “Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah”, *CIMAE Proceeding*, (Yogyakarta), Vol. 1, 2018, 104.

Skripsi

Anisa, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha”, *Skripsi*, 2022.

Asdiqo’, Mirfaqotul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tresno Batang”, *Skripsi*, 2015.

Faradila, Yosi Galih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, 2021.

Mardatang, “Tolong Menolong Ditinjau Dari Sudut Pendidikan Islam”, *Skripsi* 1988.

Pratiwi, Frinkan Mega. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Hutang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, 2023.

Wawancara

Eko, Pegawai Kelurahan Srimulyo, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2023, pukul 15.00-16.00 WIB

Giyem, Anggota Lama yang Berhutang, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, pukul 17.00-18.00 WIB.

Gugut, Anggota Lama yang Berhutang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26

November 2023, pukul 14.30-15.00 WIB.

Sugiyanti, Anggota Lama Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023,
pukul 10.00-11.00 WIB

Tunik, Pengelola dan Penanggung Jawab Tabungan Gula, *Wawancara Pribadi*,
Tanggal 12 Oktober 2023, pukul 17.00-18.00 WIB.

Website

DPMPTSP Kabupaten Sragen, “Profil Gondang”, diakses Di ;

<https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail/21> pada Tanggal 26

November 2023 pukul 09.00 WIB

Al-Qur’an dan Terjemahan

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro,
2005), hlm. 31

Lampiran 1

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Bulan	Oktober 2023				November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024					
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	X																					
2	Konsultasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
3	Revisi Proposal						X	X															
4	Pengumpulan Data									X	X	X	X	X									
5	Analisis data											X	X	X	X	X							
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi															X							
7	Pendaftaran Munaqasyah																		X				
8	Munaqasyah																			X			
9	Revisi Skripsi																				X	X	

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengelola Tabungan

- a. Kapan berdirinya tabungan gula di desa ini ?
- b. Bagaimana berdirinya tabungan gula di desa Srimulyo ?
- c. Berapa jumlah anggota tabungan gula ini ?
- d. Apa tujuan diadakannya tabungan gula ini ?
- e. Siapa pengelola dari tabungan gula ini ?
- f. Apa tugas dari pengelola tabungan gula ?
- g. Berapa jumlah uang yang disetorkan anggota tabungan gula setiap bulannya ?
- h. Bagaimana cara pembayaran setoran tabungan gula ini ?
- i. Kapan pembagian gula dilaksanakan ?
- j. Berapa jumlah perolehan yang di dapat setiap anggotanya ?
- k. Apakah ada syarat jika seseorang berhutang di sini ?
- l. Mengapa diberi tambahan pada saat membayar hutang ?

2. Anggota Tabungan

- a. Berapa lama mengikuti tabungan gula di desa Srimulyo ini ?
- b. Berapa jumlah setoran tabungan gula yang harus dibayarkan setiap bulannya ?
- c. Kapan waktu pembayaran tabungan gula ini ?
- d. Kapan dibagikannya gula ini ?
- e. Berapa jumlah gula yang diperoleh ?

- f. Apakah ada syarat jika seseorang berhutang di sini ?
- g. Mengapa diberi tambahan pada saat membayar hutang ?
- h. Apakah anda keberatan terkait tambahan yang diberikan ?

3. Pegawai Kelurahan

- a. Bagaimana kondisi geografis Dusun Pelang ?
- b. Berapa jumlah RT dan RW di Dusun Pelang ?
- c. Berapa luas wilayah dan jumlah penduduk Dusun Pelang ?
- d. Bagaimana kondisi sosial agama di Dusun Pelang ?
- e. Bagaimana kondisi sosial pendidikan di Dusun Pelang ?
- f. Bagaimana kondisi sosial ekonomi di Dusun Pelang ?

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA**Transkrip Wawancara 1**

Waktu Wawancara : 12 Oktober 2023, Pukul 17.00-18.00

Lokasi Wawancara : Rumah Pengelola Tabungan Gula Desa Srimulyo

Profil Narasumber

Nama : Tunik

Umur : 55

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Penjual sayur keliling

Hasil Wawancara

Penulis : Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya buat wawancara terkait tabungan gula di desa Srimulyo ini buat tugas skripsi saya.

Narasumber : Iya mbk gpp

Penulis : Nggih buk, langsung saja ya buk, berapa lama berdirinya tabungan gula di Desa Srimulyo ini ?

Narasumber : Sejak tahun 2017 mbk, ya sekitar 7 tahunan.

- Penulis : Boleh diceritakan buk , bagaimana proses berdirinya tabungan gula di desa ini ?
- Narasumber : Awal mula dibentuk kegiatan tabungan gula ini jumlah anggota yang mengikuti kurang lebih 180 orang pada tahun 2017. Tetapi tahun 2023 jumlah anggota yang mengikuti tabungan gula sekarang adalah 40 orang dikarenakan bebarapa alasan. Alasan yang paling banyak adalah mereka para anggota yang keluar akibat mempunyai hutang tetapi tidak segera dibayarkan dan tambahan yang dihasilkan semakin banyak sehingga hal tersebut menjadi memberatkan. Jadi alasan tersebut banyak anggota tabungan gula yang keluar.
- Penulis : Lalu tujuan diadakannya tabungan gula ini untuk apa nggih buk ?
- Narasumber : Tujuan diadakan tabungan gula di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen adalah untuk memberikan keringanan pada anggota tabungan gula. Salah satunya pada saat idul fitri dimana setiap hari raya tersebut masing-masing keluarga akan memberikan gula, teh, kue dan lain-lain. Untuk itu diadakanlah tabungan gula ini agar bisa meringankan kebutuhannya. Karena pada saat mendekati hari raya idul fitri harga gula melonjak.

Sehingga menabung gula adalah solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Penulis : Siapa pengelola tabungan gula ini buk ?

Narasumber : Saya sendiri mbk Tunik, pengelola sekaligus penanggung jawab.

Penulis : Tugasnya itu ngapain aja nggih buk ?

Narasumber : Ya tugasnya itu mengelola seluruh uang yang didapat dari tabungan gula, mengumpulkan seluruh uang tabungan gula, memberikan uang kepada anggota yang mengajukan pengembalian uang, membagikan gula pada saat mendekati idul fitri.

Penulis : Kemudian, Berapa jumlah uang yang disetorkan anggota tabungan gula setiap bulannya ?

Narasumber : Rp.35.000 mbk

Penulis : Lalu, Bagaimana cara pembayaran setoran tabungan gula ini ?

Narasumber : Saya kan tukang sayur keliling di Desa Srimulyo, jadi setiap menjual sayur-sayuran sekaligus melakukan penarikan kepada anggota tabungan gula.

Penulis : Kapan hasil tabungan gula tersebut dibagikan ?

Narasumber : Mendekati Hari Raya Idul Fitri mbk

Penulis : Berapa jumlah perolehan yang di dapat setiap anggotanya ?

Narasumber : 25 Kg mbk

Penulis : Kemudian, Apakah ada syarat jika seseorang berhutang di sini ?

Narasumber : Ada mbk, Dalam kegiatan ini pengelola dan anggota sepakat bahwa terdapat penambahan pembayaran utang piutang sebesar 5% setiap bulan. Penambahan pembayaran sebesar 5% ini akan dibagi hasil antara pengelola dan anggota pada saat pembagian gula. Tetapi apabila anggota yang berhutang tidak membayarkan hutangnya maka bulan selanjutnya akan bertambah 5%.

Penulis : Lalu, Mengapa diberi tambahan pada saat membayar hutang ?

Narasumber : hasil uang dari penambahan pembayaran ini akan dibelikan gula sesuai dengan jumlah pendapatan penambahan pembayaran oleh yang berhutang. Gula akan dibagikan sesuai jumlah anggota keseluruhan yang menitipkan tabungan.

Penulis : Nggih buk, terimakasih sudah meluangkan waktunya
untuk wawancara tugas skripsi saya.

Narasumber : Sama-sama mbk.

Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 26 November 2023, Pukul 14.30-15.00

Lokasi Wawancara : Rumah Pengelola Tabungan Gula Desa Srimulyo

Profil Narasumber

Nama : Gugut

Umur : 55

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pembuat Batu-Bata

Hasil Wawancara

Penulis : Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya buat wawancara terkait tabungan gula di desa Srimulyo ini buat tugas skripsi saya.

Narasumber : Iya mbk gpp.

Penulis : Sudah Berapa lama mengikuti tabungan gula di desa Srimulyo ini bu?

Narasumber : Sudah lama mbk dari awal berdirinya tabungan gula ini tahun 2017.

Penulis : Berapa jumlah setoran tabungan gula yang harus dibayarkan setiap bulannya ?

Narasumber : Rp.35.000 mbk perbulannya.

- Penulis : Kapan waktu pembayaran tabungan gula ini ?
- Narasumber : Pada saat bu Tunik menjual sayur keliling mbk.
- Penulis : Lalu, Kapan dibagikannya gula ini buk ?
- Narasumber : Mendekati hari Raya Idul Fitri mbk.
- Penulis : Kemudian, Berapa jumlah gula yang diperoleh ?
- Narasumber : 25 kg mbk
- Penulis : Apakah ada syarat jika seseorang berhutang di sini ?
- Narasumber : Ada mbk.
- Penulis : Mengapa diberi tambahan pada saat membayar hutang buk ?
- Narasumber : Karena nanti akan juga dibelikan gula supaya hasil yang didapat adalah 25 kg, karena pada saat idul fitri harga gula melonjak.
- Penulis : Lalu, Apakah ibuk keberatan terkait tambahan yang diberikan ?
- Narasumber : Tidak mbk, karena juga untuk kebutuhan yang mendadak.
- Penulis : Nggih buk, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara tugas skripsi saya.
- Narasumber : Sama-sama mbk.

Transkrip Wawancara 3

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2023, Pukul 17.00-18.00

Lokasi Wawancara : Rumah Pengelola Tabungan Gula Desa Srimulyo

Profil Narasumber

Nama : Giyem

Umur : 45

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pembuat Batu-Bata

Hasil Wawancara

Penulis : Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya buat wawancara terkait tabungan gula di desa Srimulyo ini buat tugas skripsi saya.

Narasumber : Iya mbk gpp.

Penulis : Sudah Berapa lama mengikuti tabungan gula di desa Srimulyo ini buk?

Narasumber : Sejak tahun 2017 mbk.

Penulis : Berapa jumlah setoran tabungan gula yang harus dibayarkan setiap bulannya ?

Narasumber : Perbulannya Rp.35.000. mbk.

Penulis : Kapan waktu pembayaran tabungan gula ini buk ?

Narasumber : Pada saat bu Tunik menjual sayur keliling mbk.

Penulis : Lalu, Kapan dibagikannya gula ini buk ?

Narasumber : Mendekati hari Raya Idul Fitri mbk.

Penulis : Kemudian, Berapa jumlah gula yang diperoleh ?

Narasumber : 25 kg mbk

Penulis : Apakah ada syarat jika seseorang berhutang di sini ?

Narasumber : Ada mbk, dengan tambahan 5%.

Penulis : Mengapa diberi tambahan pada saat membayar hutang buk ?

Narasumber : Karena nanti akan juga dibelikan gula supaya hasil yang didapat adalah 25 kg, karena pada saat idul fitri harga gula melonjak.

Penulis : Lalu, Apakah ibuk keberatan terkait tambahan yang diberikan ?

Narasumber : Tidak mbk, karena juga untuk kebutuhan anak saya sekolah.

Penulis : Nggih buk, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara tugas skripsi saya.

Narasumber : Sama-sama mbk

Transkrip Wawancara 4

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2023, Pukul 19.00-20.00

Lokasi Wawancara : Rumah Pengelola Tabungan Gula Desa Srimulyo

Profil Narasumber

Nama : Sugiyanti

Umur : 45

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pembuat Batu-Bata

Hasil Wawancara

Penulis : Sebelumnya minta maaf mengganggu waktunya buat wawancara terkait tabungan gula di desa Srimulyo ini buat tugas skripsi saya.

Narasumber : Iya mbk gpp.

Penulis : Sudah Berapa lama mengikuti tabungan gula di desa Srimulyo ini buk?

Narasumber : Sejak didirikannya tabungan ini mbk.

Penulis : Berapa jumlah setoran tabungan gula yang harus dibayarkan setiap bulannya ?

Narasumber : Perbulannya Rp.35.000. mbk.

Penulis : Kapan waktu pembayaran tabungan gula ini buk ?

Narasumber : Bu Tunik kan penjual sayur keliling, jadi bayarnya itu waktu bu Tunik berjualan.

Penulis : Lalu, Kapan dibagikannya gula ini buk ?

Narasumber : Mendekati hari Raya Idul Fitri mbk.

Penulis : Kemudian, Berapa jumlah gula yang diperoleh ?

Narasumber : 25 kg mbk

Penulis : Apakah ada syarat jika seseorang berhutang di sini ?

Narasumber : Ada mbk, dengan tambahan 5%, contohnya saya pinjem Rp.1.000.000 saya harus mengembalikan Rp.1.050.000 mbk.

Penulis : Mengapa diberi tambahan pada saat membayar hutang buk ?

Narasumber : Karena nanti akan juga dibelikan gula supaya hasil yang didapat adalah 25 kg, karena pada saat idul fitri harga gula melonjak.

Penulis : Lalu, Apakah ibuk keberatan terkait tambahan yang diberikan ?

Narasumber : Tidak mbk, karena butuh juga.

Penulis : Nggih buk, terimakasih sudah meluangkan waktunya
untuk wawancara tugas skripsi saya.

Narasumber : Sama-sama mbk.

Lampiran 4

FOTO WAWANCARA

Keterangan:

Wawancara bersama Ibu Tunik Pengelola Tabungan Gula di Desa Srimulyo
Pada 12 Oktober 2023



Keterangan:
Wawancara bersama Ibu Giyem Pengelola Tabungan Gula di Desa Srimulyo
Pada 14 Oktober 2023



Keterangan:
Wawancara bersama Ibu Gugut Pengelola Tabungan Gula di Desa Srimulyo
Pada 26 November 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pipit Wahyuni Putri
 NIM : 20.21.1.1.249
 Tempat, Tanggal, Lahir : Sragen, 27 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Asri Rt.17/Rw.02, Srimulyo Gondang Sragen
 Nama Ayah : Paiman
 Nama Ibu : Sugiyanti
 No.HP/WA : 082110879775
 Email : pipit1037@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

NO	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2008	TK	TK Pertiwi 1	-
2	2014	SD	SDN Srimulyo 1	-
3	2017	SMP	SMPN 5 Sragen	-
4	2020	SMK	SMKN 2 Sragen	Teknik Komputer Jaringan
5	2024	S.1	UIN Raden Mas Said Surakarta	HES

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 Januari 2024

Pipit Wahyuni Putri